



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/2634/33.101/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : KB AL-KAROMAH |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun Kopang Desa Karang Gayam |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2018 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan " PKBM Al Karomah " |
| 5. Alamat Yayasan | : Dusun Kopang Desa Karang Gayam |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 10 Mei 2018 No. 9 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0000395.AH.01.08.Tahun 2018 |
| 8. Kecamatan | : Blega |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 29 Mei 2024 s.d 29 Mei 2027 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 29 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



MUHAMMAD YA'KUB, S.Pd.I, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19780311 200312 1 006